



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/PID.B/2021/PN. Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIGIT MAULANA BIN TINGKIR
2. Tempat lahir : Bina Karya Sakti
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 003/003 Kelurahan Bina Karya Sakti  
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan

Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 26 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2021 Nomor 207/Pen.Pid.B/2021/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2021 Nomor 207/Pen.Pid.B/2021/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SIGIT MAULANA BIN TINGKIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang telah sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke- 2 KUHP pada dakwaan Kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu warna hitam berukuran 3-5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan kekerasan terhadap korban Ahmad Jamhari Bin Ansori yang mengakibatkan meninggalnya korban Ahmad Jamhari Bin Ansori, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 wib pada saat Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat korban Ahmad Jamharisedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman)dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh korban AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dariposisi TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman)berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh korban AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR melempar korban Ahmad Jauhari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 Cm kearah tubuh korban.
- Saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari.
- SaksiRIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARImelempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kakikorban Ahmad Jauhari.

- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batusukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batusukuran kepalan tanganyang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batusukuran kepalan tanganyang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri korban Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala korban AHMAD JAMHARI, yang mengakibatkan saat itu korban AHMAD JAMHARI terjatuh, setelah dipukul oleh warga yang ada disekitar kemudian korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian dibawa ke Puskesmas Seputih Banyak dan dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa benar Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (berkas terpisah), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas terpisah), saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang di muka umum, *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan itu menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 wib pada saat TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat korban Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh korban AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dariposisi TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh korban AHMAD JAMHARI dengan uraian peran:

- Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR melempar korban Ahmad Jauhari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 Cm ke arah tubuh korban.
- Saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHAR melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri korban Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala korban AHMAD JAMHARI, yang mengakibatkan saat itu korban AHMAD JAMHARI terjatuh, setelah dipukul oleh warga yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar kemudian korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian dibawa ke Puskesmas Seputih Banyak dan dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (berkas terpisah), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMELAN TOHARI(berkas terpisah),saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,secara *bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI mengalami kematian*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 wib pada saat TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat korban Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok



kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh korban AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dariposisi TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh korban AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR melempar korban Ahmad Jauhari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 Cm kearah tubuh korban.
- Saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari.
- SaksiRIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARImelempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJomelempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batuseukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDImelempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuseukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari.

- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batuseukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri korban Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala korban AHMAD JAMHARI, yang mengakibatkan saat itu korban AHMAD JAMHARI terjatuh, setelah dipukul oleh warga yang ada disekitar kemudian korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian dibawa ke Puskesmas Seputih Banyak dan dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (berkas terpisah), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas terpisah), saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – samatelah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 wib pada saat Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada



saat TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat korban Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh korban AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dariposisi TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksiERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN(Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI(Sudah Menjalani Hukuman),saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh korban AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- TerdakwaSIGIT MAULANA Bin TINGKIR melempar korban Ahmad Jauhari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 Cm kearah tubuh korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHAR melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri korban Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala korban AHMAD JAMHARI, yang mengakibatkan saat itu korban AHMAD JAMHARI terjatuh, setelah dipukul oleh warga yang ada disekitar kemudian korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian dibawa ke Puskesmas Seputih Banyak dan dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku



kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (berkas terpisah), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas terpisah), saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 wib pada saat Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat korban Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut ke arah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh korban AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR dengan saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN (Sudah Menjalani Hukuman), dan saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (Sudah Menjalani Hukuman), saksi ALFANDI Bin KARNEN (Sudah Menjalani Hukuman), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (Sudah Menjalani Hukuman), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (Sudah Menjalani Hukuman) berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh korban AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- Terdakwa SIGIT MAULANA Bin TINGKIR melempar korban Ahmad Jauhari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 Cm ke arah tubuh korban.
- Saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki korban Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.



Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri korban Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala korban AHMAD JAMHARI, yang mengakibatkan saat itu korban AHMAD JAMHARI terjatuh, setelah dipukul oleh warga yang ada disekitar kemudian korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian dibawa ke Puskesmas Seputih Banyak dan dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tetap meminta agar keterangan Saksi tetap dibacakan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut , Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Para Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ansori. AH Bin Abdul Hamid, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang menyebabkan meninggal dunianya seseorang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda sampai derajat ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan hilangnya nyawa pada Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 03.30 WIB di djalan lintas timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang pada saat datang ke Puskesmas Seputih Banyak hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 03.30 WIB saksi dihubungi Kanit Reskrim Polsek Seputih Banyak bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap orang, korban Ahmad Jamari pada saat saksi sampai lokasi korban dalam keadaan meninggal dunia yang berlokasi di Kampung Sanggar Buana Seputih Banyak;
  - Bahwa hubungan saksi dengan korban Ahmad Jamari merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi melihat akibat dari tindak kekerasan tersebut terdapat luka bagian kepala belakang, luka dibagian pipi sebelah kanan, pergelangan tangan kanan lebam, dan kaki bagian bawah luka lecet dan korban dalam kondisi meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan pengeroiyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamari;
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Doni Anggara Als Doni Bin Warino, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi dari rumah Kampung Bina Karya Sakti pergi sendiri ke arah tugu



putra rumbia menggunakan sepeda motor honda supre fit sesampai ditugu putih saksi bertemu kami duduk saksi Erick, saksi Riyan, Terdakwa, dengan saksi mengobrol sambil minum tuak tidak lama sekitar 10 (sepuluh) Menit saksi Rama dan saksi Doni datang setelah saksi Rama dan saksi Doni berkata kepada saksi Erick, Terdakwa dan saksi Riyan bahwa "Ada hiburan orgen tunggal di SB iya 17 Kamp. Sanggar Buana!" kemudian Terdakwa berkata "Apa masak ada orgen?" Ya udah langsung *that yokk berangkat*". Kemudian saksi dan ke 5 (lima) rekan saksi berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) motor dengan rincian 1(satu) motornya 2 (dua) orang berboncengan sesampai di SB 17 hiburan orgen tuunggal ahwa benar ada hiburan orgen tunggal setelah itu kami berenam sokongan mengumpulkan uang untuk membeli minum-mirnuman keras merk Anggur merah (AM) 1 botol yang mana saksi Rama sudah membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak/ciu setelah itu kami berenam meminumnya berbagi saksi mulai pusing mabuk sekitar jam 01.00 Wib ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenali ribut diatas panggung setelah itu turun dari panggung kebelakang kemudian kejar-kejaran kemudian korban Ahmad Jamhari mengeluarkan parang berwarna putih logam yang panjang 30 (tiga puluh) Centimeter di tengah jalan lintas timur dibelakang hiburann orgen tunggal sambil memberhentikan sepeda motor yang akan melewatinya korban Ahmad Jamhari yang menggunakan kaos warna abu-abu hitam dan celana levis warna abu-abu putihambi tepat putih mengayunkan dan mengacungkan parangnya lalu membacokan setiap jok orang lewat serta sepeda motor yang parkir dipinggir jalan besar yang saksi lihat jelas sepeda motr honda beat warna putih yang terkena bacok kemudian sembari berkata "Babi semua orang bali" kemudian Saudara Komang Darma (DPO) berkata dengan orang-orang yang ada disekitarnya "Ambil batu-ambil batu lemparin ke orang itu?" Kemudian saksi melempar batu belah warna hitam sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sekali, saksi Erik 2 (dua) kali, saksi. Rama 2 (dua) kali, saksi Doni 2 (dua) kali, saksi Riyan 2 (dua) kali kebagian badan dan Korban Ahmad Jamhari dengan lemparan batu tersebut berjarak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter setelah kami lempar Korban Ahmad Jamhari menyerang balik kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lari kearah belakang panggung setclah itu dilemparin batu belah warna hitam dari arah sebrang jalan lintas lalu korban Ahmad Jamhari menyerang bali



mengejar membabi buta kemudian Saudara Komang Darma (DPO) mendekati dengan pelan-pelan Korban Ahmad Jamhari kemudian Saudara Komang Darma (DPO) terkena sabetan parang lalu membalas dengan cara yang dipukul menggunakan balok segi empat berwarna cokelat dagu panjang sekitar 1.5 meter dipukul sekali dibagian langsung tergeletak dan dipukul lagi sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali dibagian muka sebelah kanan lalu disusul warga melempari batu ada yang menggunakan batu berukuran besar yang digunakan satu orang laki-laki memakai ijaket Sweater warna hitam celana pendek bertopi hitam berbadan gemuk ke bagian kepala korban Ahmad Jamhari sehingga gemuk Korban Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dengan posisi terbarik tangan menutupi kepala jarak waktu itu saksi sekitar 10 (sepuluh) meter terlihat jelas karena warga kampung sudah pada membubarkan diri kemudian saksi pulang kerumah dan Korban Ahmad Jamhari ditinggalkan tergeletak bersimbah darah.

- Bahwa Saudara Komang Darma (DPO) mengendap-endap dari belakang dan berhasil memukul korban Ahmad Jauhari sehingga korban terjatuh dan selanjutnya saksi bersama saksi lain pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan bersama-sama sehingga meninggal dunianya seseorang;

- Bahwa peran Terdakwa melempar batu kearah korban Ahmad Jamhari sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa peran dari Terdakwa ikut melempar badan korban menggunakan batu belah ukuran kurang lebih 3-5cm sebanyak (1) satu kali;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. I Made Artawan Anak Dari Pan Susane, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban karena saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat dan hanya mendapat kabar dari telfon bahwa terdapat korban pengeroyokan atau penganiayaan tindak pidana mengakibatkan meninggal dunia yang yang bertempat di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pengeroyokan atau penganiayaan terhadap orang tersebut pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 03.30 WIB di jalan lintas timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan mendapat telfon dari saksi Mariyoto lalu saksi Mariyoto memberi tahu bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan lokasi kejadian berada di tempat hiburan orgen tunggal di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah dengan badan berlumuran darah, setelah itu saksi menelpon kapolsek Seputih Banyak untuk memberitahu kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamhari saat di telfon oleh Mariyoto sekira pukul 02.15 WIB yang berlokasi di tempat hiburan organ tunggal di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

- bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara yakni 8 (delapan) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5cm, 1 (satu) buah batu belah warna abu-abu, 8 (delapan) buah batu belah warna kehitaman, 1 (satu) botol kaca minuman merk m150 tanpa isi;

- Bahwa pada saat sampai di lokasi kejadian korban Ahmad Jauhari dalam kondisi sudah meninggal dunia, ditemukan banyak botol, batu dan beberapa kayu disekitar jasad korban yang berlumuran darah, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengecek tubuh korban Ahmad Jauhari dan terdapat banyak luka sobek dan lebam;

- Bahwa bagian yang luka dari korban Ahmad Jauhari terdapat pada bagian lengan kanan dan kiri terdapat luka lecet dan lebam, bagian punggung terdapat luka lecet, serta ada luka lecet bagian kaki kanan dan kiri;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut melakukan tindak pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Ahmad Jamhari secara bersama-sama hingga menyebabkan meninggal dunianya orang terhadap korban Ahmad Jauhari

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Alfandi Bin Karnen, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 pukul 23.00 WIB ketika saksi bersama Saksi Rama di rumah yang terletak di Kamp Jauharan Kec Putra Rumbia Kab Lampung Tengah tidak lama kemudian saksi Erick, Alfandi, Rian, Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak ke tempat orgen tunggal di Kampung Sanggar Buana di dekat jalan Lintas Timur saksi bersama saksi-saksi lain berkumpul menonton hiburan tersebut dan saksi menerangkan membeli Sebotol Minumam keras merek Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol kemudian saksi membawa Arak Bali sebanyak 1 Botol (1 liter) kemudian saksi bersama saksi lain minum alkohol tersebut;

- Bahwa saksi memanggil saksi Sigit di panggil untuk meminum bersama sebanyak 4 (empat) orang, sekira pukul 00.30 WIB terjadilah keributan di



atas panggung antara 2 (dua) orang laki-laki yang awalnya tidak saksi ketahui namanya kemudian setelah dari atas panggung tersebut salah seorang laki-laki berlari ke arah belakang panggung kemudian ramailah orang-orang berkerumun di belakang panggung kemudian seorang laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan bilah berwarna Silver sambil berkata "*Maju Semua, Jawa Bali, Lampung Maju Satu Satu Saksi Tidak Takut*" posisi awal saksi berada di dalam Tarub di depan Panggung hiburan namun saksi dan teman-teman duduk di posisi belakang melihat ada yang ribut-ribut saksi dan teman-teman bergegas melihat kebelakang panggung dan ternyata yang ribut di belakang panggung sudah damai, selanjutnya orgen pun sudah bubar dan kami sudah bersiap-siap untuk pulang, selanjutnya ada seorang laki-laki yang mengamuk di tengah jalan sambil membawa Senjata tajam jenis Golok dan mencegat setiap pengendara yang lewat dan sempat di bacokkan ke jok pengendara motor yang lewat kemudian tidak ada yang berani melintasi jalan tersebut dan dari kerumunan orang yang berada di jalan lintas arah Simpang Randu berteriaklah seorang pria yang tidak saksi kenali namanya sambil berkata "*Lempari Saja Pakai Batu*" dan ramilah orang melempari Korban tersebut dengan batu kemudian saksi dan teman-teman saksi ikut melempari batu ke arah korban tersebut setelah korban di lempari beramai-ramai korban Ahmad Jamhari bersembunyi di belakang mobil avanza yang berhenti di jalan Lintas Sumatra arah Sukadana, kemudian datanglah Saudara Komang Dharma (DPO) sambil membawa Patok kayu sambil berkata "*Sini Aja, Kita Duel Satu Lawan Satu*";

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut melakukan tindak kekerasan terhadap orang secara bersama-sama hingga menyebabkan meninggal dunianya orang terhadap korban Ahmad Jauhari;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

5. Erik Setiawan Bin Sutrisman, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB saksi bersama ke 5 (lima) rekan saksi yakni Saksi Alfandi Terdakwa SIGIT, saksi Rama, saksi Doni dan saksi Riyan pergi Kab. ke pergi Kamp. Sanggar Buana 17 (SB 17) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah untuk melihat hiburan Oren Tunggal di salah satu rumah penduduk warga kampung tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda Motor. Dimana saksi berangkat berboncengan dengan Alfandi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Alfandi, dan Terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan Riyan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan saksi Doni berangkat dengan berboncengan dengan saksi Rama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Doni;
- Bahwa sekitar Pukul 00.00 WIB saksi dan kelima rekan saksi sampai dilokasi hiburan orgen tunggal acara hajatan yang ada di salah satu rumah warga Kampung Sanggar Buana 17 (SB 17) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya disana lalu saksi dan ke lima rekan saksi masuk kedalam tenda hajatan kemudian rekan saksi yang bernama Rama dan Doni membeli minuman keras jenis Arak Bali sebanyak satu botol besar ukuran 1,5 Liter. Selanjutnya minuman keras jenis arak putih tersebut kami minum didalam tenda hajatan tersebut. pergi keluar tenda hajatan untuk Kemudian saksi dan kelima rekan saksi pergi kebelakang tenda hajatan kemudian kami patungan untuk kembali membeli minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol ukuran besar kemudian minuman keras jenis anggur merah tersebut kami minum sampai habis;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan di atas panggung hiburan orgen tunggal tersebut yang saksi tidak ketahui siapa orangnya yang ribut diatas Panggung tersebut. Sekitar Pukul 01.00 WIB saksi melihat ada suara ribut ribut dari arah jalan utama, melihat hal tersebut saksi bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelima rekan saksi Alfandi, Terdakwa, Rian, Doni dan Rama berlari menuju kesumber keributan pada saat itu saksi melihat ada seorang laki - laki dengan ciri memakai kaos warna abu abu dan memakai celana jeans kemudian saksi ketahui bernama Ahmad Jamhari sedang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis parang dimana parang tersebut diacung acungkan ke setiap orang yang melintas di jalan tersebut dan pada saat itu sudah ada yang melempari korban dengan menggunakan batu. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada Suara "udah lemparin aja" akan tetapi saksi tidak mengetahui suara siapa tersebut kemudian masa yang berada di sekitar lokasi langsung melempari korban dengan menggunakan batu dimana pada saat kejadian saksi ikut melempari korban dengan menggunakan batu belah seukuran kepala tangan saksi kearah tubuh bagian belakang korban. Selain itu saksi juga melihat rekan saksi Alfandi, Terdakwa, Doni, Rama dan Rian yang berdiri di samping kanan dan kiri saksi juga ikut melempari korban dengan menggunakan batu belah masing-masing. Setelah itu saksi dan kelima rekan saksi langsung menuju ke lokasi sepeda motor yang kami bawa dan pada saat itu saksi melihat dari jauh korban lari kearah gang jalan dan pada saat itu saksi melihat Saudara Komang Darma (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah itu masa langsung memukuli korban tersebut melihat hal tersebut saksi mengajak kelima orang rekan saksi untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut melakukan tindak kekerasan terhadap orang secara bersama-sama hingga menyebabkan meninggal dunianya orang terhadap korban Ahmad Jauhari;
- Bahwa peran Terdakwa melempar batu kearah korban Ahmad Jamhari sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

6. Rian Wahyudi Bin Romlan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2020 sekitar Pukul 23.30 Wib saksi bersama ke 5 (lima) rekan saksi yakni Saksi Alfandi, Terdakwa, saksi Rama, saksi Doni dan saksi Riyan pergi ke Kamp. Sanggar Buana 17 (SB 17) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah untuk melihat hiburan Oren Tunggal di salah satu rumah penduduk warga kampung tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda Motor. Dimana saksi berangkat berboncengan dengan saksi Alfandi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Alfandi, Terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan Riyan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan rekan saksi Doni berangkat dengan berboncengan dengan saksi Rama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Doni;
- Bahwa sekitar Pukul 00.00 WIB saksi dan kelima rekan saksi sampai dilokasi hiburan orgen tunggal acara hajatan yang ada di salah satu rumah warga Kamp. Sanggar Buana 17 (SB 17) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah. Sesampainya disana lalu saksi dan ke lima rekan saksi masuk kedalam tenda hajatan kemudian rekan saksi yang bernama saksi Rama dan saksi Doni membeli minuman keras jenis Arak Bali sebanyak satu botol besar ukuran 1,5 Liter. Selanjutnya minuman keras jenis arak putih tersebut kami minum didalam tenda hajatan tersebut.- pergi keluar tenda hajatan untuk Kemudian saksi dan kelima rekan saksi pergi kebelakang tenda hajatan kemudian kami patungan untuk kembali membeli minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol ukuran besar kemudian minuman keras jenis anggur merah tersebut kami minum sampai habis.-- Tidak lama kemudian terjadi keributan di atas panggung hiburan orgen tunggal tersebut yang saksi tidak ketahui siapa orangnya yang ribut diatas Panggung tersebut. Sekitar Pukul 01.00 Wib saksi melihat ada suara ribut ribut dari arah jalan utama, melihat hal tersebut saksi bersama kelima rekan saksi Alfandi, Terdakwa, saksi Rian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Doni dan saksi Rama berlari menuju kesumber keributan pada saat itu saksi melihat ada seorang laki - laki dengan ciri memakai kaos warna abu abu dan memakai celana jeans kemudian saksi ketahui bernama Jamhari sedang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis parang dimana parang tersebut diacung acungkan ke setiap orang yang melintas di jalan tersebut dan pada saat itu sudah ada yang melempari korban Jamhari dengan menggunakan batu. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada Suara "*udah lemparin aja*" akan tetapi saksi tidak mengetahui suara siapa tersebut kemudian masa yang berada di sekitar lokasi langsung melempari korban Jamhari dengan menggunakan batu dimana pada saat kejadian saksi ikut melempari korban dengan menggunakan batu belah seukuran kepala tangan saksi kearah tubuh bagian belakang korban Jamhari Selain itu saksi juga melihat rekan saksi Alfandi, Terdakwa, saksi Doni, saksi Rama dan saksi Rian yang berdiri di samping kanan dan kiri saksi juga ikut melempari korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu belah masing - masing. Setelah itu saksi dan kelima rekan saksi langsung menuju ke lokasi sepeda motor yang kami bawa dan pada saat itu saksi melihat dari jauh korban Ahmad Jamhari lari kearah gang jalan dan pada saat itu saksi melihat Saudara Komang Darma (DPO) memukul korban dengan menggunakan kayu yang mengakibatkan korban Ahmad Jamhari terjatuh, setelah itu masa langsung memukuli korban Jamhari tersebut melihat hal tersebut saksi mengajak kelima orang rekan saksi untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut melakukan tindak kekerasan terhadap orang secara bersama-sama hingga menyebabkan meninggal dunianya orang terhadap korban Ahmad Jauhari;
- Bahwa peran Terdakwa melempar batu kearah korban Ahmad Jamhari sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Alfandi, saksi Erik, saksi Doni, saksi Ramadhan dan saksi Rian pergi menuju ke Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk menonton hiburan organ tunggal, setelah sampai ditempat hiburan kami menonton organ tunggal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 01.30 WIB terjadi keributan ditempat hiburan organ tunggal, pada saat itu korban sempat menantang setiap orang yang lewat sambil mengacungkan senjata tajam, dan setelah itu orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut melempari korban dengan menggunakan batu, kemudian teman-teman saksi tersebut ikut melempari korban dengan batu, lalu Terdakwa juga ikut melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah masing- masing. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa korban Ahmad Zamhari telah meninggal dunia, karena saksi merasa takut lalu Terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
  - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Terdakwa melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi sekira 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu warna hitam berukuran 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2021/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Alfandi, saksi Erik, saksi Doni, saksi Ramadhan dan saksi Rian pergi menuju ke Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk menonton hiburan organ tunggal, setelah sampai ditempat hiburan kami menonton organ tunggal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 01.30 WIB terjadi keributan ditempat hiburan organ tunggal, pada saat itu korban sempat menantang setiap orang yang lewat sambil mengacungkan senjata tajam, dan setelah itu orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut melempari korban dengan menggunakan batu, kemudian teman-teman saksi tersebut ikut melempari korban dengan batu, lalu Terdakwa juga ikut melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa korban Ahmad Zamhari telah meninggal dunia, karena saksi merasa takut lalu Terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepala tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;



- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi sekira 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi telah melakukan penyerangan menggunakan



batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari “*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*” disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu mengakibatkan korban Ahmad Jamari meninggal dunia;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SIGIT MAULANA BIN TINGKIR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dengan cara dilempar dengan menggunakan batu serta melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Jamhari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Alfandi, saksi Erik, saksi Doni, saksi Ramadhan dan saksi Rian pergi menuju ke Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk menonton hiburan orgen tunggal, setelah sampai ditempat hiburan kami menonton orgen tunggal tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 01.30 WIB terjadi keributan ditempat hiburan orgen tunggal, pada saat itu korban sempat menantang setiap orang yang lewat sambil mengacungkan senjata tajam, dan setelah itu orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut melempari korban dengan menggunakan batu, kemudian teman-teman saksi tersebut ikut melempari korban dengan batu, lalu Terdakwa juga ikut melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa korban Ahmad Zamhari telah meninggal dunia, karena saksi merasa takut lalu Terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi sekira 7 (tujuh) Meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saksi Alfandi hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu mengakibatkan korban Ahmad Jamari meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2021/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kelima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun selama dipersidangkan diketahui jika Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara ini dan hanya ikut-ikutan saja melempari dan memukul korban, dimana Terdakwa mengira jika korban adalah begal, oleh karenanya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam berukuran 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Centimeter, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ahmad Jamari meninggal dunia;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT MAULANA BIN TINGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing – Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya Yang Mengibatkan Korban Mengalami Kematian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT MAULANA BIN TINGKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu warna hitam berukuran 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 30 Juni 2021 oleh kami RESTU IKHLAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI EFFENDY RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANAN SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari KAMIS tanggal 1 Juli 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI EFFENDY RUSDI, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANAN SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.